



**PUTUSAN**  
Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Defri Septiawan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25/26 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalipasir Rt.013 Rw.001 Kel. Cikini Kec. Menteng Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Defri Septiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan dalam perkara ini;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEFRI SEPTIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEFRI SEPTIAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo T1, warna Hitam, casing Transparan

(dikembalikan kepada saksi AHSIN ARDIYANTO)

- 1 (satu) Buah Handphone dummy rusak.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A 1K warna merah casing hitam

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat No Pol : B-3297-THC, warna biru putih berikut kunci kontak.

(dikembalikan kepada terdakwa DEFRI SEPTIAWAN)

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan / permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa DEFRI SEPTIAWAN bersama-sama dengan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raden Saleh Raya Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 17.55 wib saksi AHSINN ARDIYANTO bekernalan dengan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) melalui aplikasi *Hornet*. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 17.55 wib sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) mengajak saksi AHSINN ARDIYANTO untuk bertemu di McDonald Raden Saleh, Menteng Jakarta Pusat dan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) menjanjikan sejumlah uang kepada saksi AHSINN ARDIYANTO sebesar Rp. 700,000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk melakukan hubungan badan. Selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saksi AHSIN ARDIYANTO tiba di McDonald Raden Saleh, Menteng Jakarta Pusat lalu datang terdakwa DEFRI SEPTIAWAN untuk menjemput saksi AHSIN ARDIYANTO menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol : B 3297 THC, warna putih biru. Kemudian saksi AHSIN ARDIYANTO menaiki motor tersebut dan dibonceng oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat di perjalanan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) menelpon saksi AHSIN ARDIYANTO dan mengatakan ingin berbicara dengan terdakwa karena ingin mengambil uang di ATM. Kemudian saksi AHSIN ARDIYANTO memberikan handphone milik nya yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna hitam kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone yang diberikan saksi AHSIN ARDIYANTO tersebut lalu terdakwa selipkan diantara telinga dan helm terdakwa. Kemudian pada saat melintasi Jl. Raden Saleh Raya Kel. Cikini Kec. Menteng Jakarta Pusat terdakwa sengaja menjatuhkan sebuah handphone dummy/rusak milik terdakwa dan membuat saksi AHSIN ARDIYANTO mengira handphone yang jatuh tersebut adalah milik saksi AHSIN. Selanjutnya saksi AHSIN ARDIYANTO turun dari motor untuk mengambil handphone tersebut dan terdakwa langsung meninggalkan saksi AHSIN ARDIYANTO dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna hitam milik saksi AHSIN ARDIYANTO sehingga saksi AHSIN ARDIYANTO berteriak dan mengejar terdakwa. Kemudian terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan oleh saksi DICKA DUANA bersama-sama dengan warga sekitar.

Bahwa terdakwa DEFRI SEPTIANA berperan sebagai eksekutor yang bertugas untuk menjemput saksi AHSIN ARDIYANTO dan ketika sudah sudah menguasai handphone milik saksi AHSIN ARDIYANTO langsung meninggalkannya sedangkan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) berperan untuk mencari calon korban dan mengarahkan terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna hitam milik saksi AHSIN ARDIYANTO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) mengakibatkan saksi AHSIN ARDIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 4,800,000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo 55 ayat 1 KUHPidana;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa DEFRI SEPTIAWAN** bersama-sama dengan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raden Saleh Raya Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 17.55 wib saksi AHSINN ARDIYANTO bekernalan dengan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) melalui aplikasi *Hornet*. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 17.55 wib sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) mengajak saksi AHSINN ARDIYANTO untuk bertemu di McDonald Raden Saleh, Menteng Jakarta Pusat dan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) menjanjikan sejumlah uang kepada saksi AHSINN ARDIYANTO sebesar Rp. 700,000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk melakukan hubungan badan. Selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saksi AHSIN ARDIYANTO tiba di McDonald Raden Saleh, Menteng Jakarta Pusat lalu datang terdakwa DEFRI SEPTIAWAN untuk menjemput saksi AHSIN ARDIYANTO menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol : B 3297 THC, warna putih biru. Kemudian saksi AHSIN ARDIYANTO menaiki motor tersebut dan dibonceng oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat di perjalanan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) menelpon saksi AHSIN ARDIYANTO dan mengatakan ingin berbicara dengan terdakwa karena ingin mengambil uang di ATM. Kemudian saksi AHSIN ARDIYANTO memberikan handphone miliknya yakni 1 (satu) unti handphone merk Vivo T1 warna hitam kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone yang diberikan saksi AHSIN ARDIYANTO tersebut lalu terdakwa selipkan diantara telinga dan helm terdakwa. Kemudian pada saat melintasi Jl. Raden Saleh Raya Kel. Cikini Kec. Menteng Jakarta Pusat terdakwa sengaja menjatuhkan sebuah handphone dummy/rusak milik terdakwa dan membuat saksi AHSIN ARDIYANTO mengira handphone yang jatuh tersebut adalah milik saksi AHSIN. Selanjutnya saksi AHSIN ARDIYANTO turun dari motor untuk mengambil handphone tersebut dan terdakwa langsung meninggalkan saksi AHSIN ARDIYANTO dengan membawa 1 (satu) unti handphone merk Vivo T1 warna hitam milik saksi AHSIN ARDIYANTO sehingga saksi AHSIN ARDIYANTO berteriak dan mengejar terdakwa. Kemudian terdakwa berhasil di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap dan diamankan oleh saksi DICKA DUANA bersama-sama dengan warga sekitar.

Bahwa terdakwa DEFRI SEPTIANA berperan sebagai eksekutor yang bertugas untuk menjemput saksi AHSIN ARDIYANTO dan ketika sudah sudah menguasai handphone milik saksi AHSIN ARDIYANTO langsung meninggalkannya sedangkan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) berperan untuk mencari calon korban dan mengarahkan terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna hitam milik saksi AHSIN ARDIYANTO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) mengakibatkan saksi AHSIN ARDIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 4,800,000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo 55 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ahsin Ardiyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Raden Saleh Raya Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 kira-kira pukul 17.55 Wib saksi berkenalan dengan seseorang yang Bernama Erfelino Fadicka melalui aplikasi hornet, kemudian pada tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 17.55 Wib saya janji dengan Erfelino Fadicka untuk bertemu di Mcdonald Raden Saleh Menteng Jakarta Pusat, dan Erlino Fadicka menjanjikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk melakukan hubungan badan, selanjutnya setelah saksi tiba di Mcdonald sekitar pukul 19.30 Wib, saya dijemput oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol B-3297-THC warna Putih Biru, lalu saksi dibonceng Terdakwa dan saat diperjalanan saudara Erfelino Fadicka menelphone saksi dan bilang ingin berbicara dengan Terdakwa dan menyuruh saksi memberikan handphone saksi kepada Terdakwa, lalu setelah saksi berikan handphone saksi kepada Terdakwa dan pada saat melintasi Jalan Raden Saleh Raya Menteng Jakarta Pusat Terdakwa menjatuhkan handphone saksi yang sedang dipakainya dan saat itu saksi berpikir itu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



adalah handphone saksi yang terjatuh yang tadi saksi pinjamkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berhenti dan saksi turun dari motor untuk mengambil handphone yang jatuh tadi, kemudian setelah saksi turun dan ingin mengambil handphone itu tiba-tiba Terdakwa langsung pergi dengan motornya dan saat itu saksi sadar bahwa handphone yang jatuh itu bukan handphone saksi melainkan handphone rusak milik Terdakwa dan saat itu saksi spontan berteriak dan mengejar Terdakwa dan saat itu ada beberapa warga sekitar lokasi kejadian termasuk saudara saksi Dicka Duana membantu saksi mengejar dan menangkap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa tertangkap dan diserahkan ke Polsek Metro Menteng berikut barang buktinya;

- Bahwa Handphone saksi korban merk Vivo T1 warna hitam;
- Bahwa alasan saksi korban karena waktu itu saudara Erlino Fadicka (DPO) katanya mau berbicara dengan Terdakwa karena ingin memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang di ATM;
- Bahwa selain saksi Dicka Duana ada juga beberapa warga sekitar yang ikut mengamankan Terdakwa pada saat kejadian itu;
- Bahwa benar handphone yang dijatuhkan Terdakwa saat itu adalah bukan handphone saksi melainkan handphone dummy yang sudah rusak yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi belum menerima uang yang telah dijanjikan oleh saudara Erfelino Fadicka (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Dicka Duana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 19.40 Wib saksi saat itu sedang berada didalam Coffe shop dan tiba-tiba terdengar suara sepeda motor terjatuh dibarengi dengan suara orang teriak "maling...maling"...!, lalu saksi keluar dan saat itu saksi lihat Terdakwa sudah dipukuli oleh beberapa warga sekitar lalu saksi reflek mengamankan Terdakwa dan setelah itu saksi memastikan bahwa handphone yang dipegang oleh Terdakwa adalah milik dari saksi korban Ahsin Ardiyanto kemudian saksi dan saksi korban Ahsin Ardiyanto membawa dan menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meyakinkan handphone yang dibawa kabur oleh Terdakwa adalah milik saksi korban Ahsin Ardianto adalah dengan menggunakan fingerprint dari saksi korban Ahsin Ardianto;
- Bahwa saksi korban Ahsin Ardianto cerita bahwa dia dibonceng oleh Terdakwa dan saat diperjalanan seseorang yang bernama Erfelino Fadicka (DPO) menelphone saksi korban Ahsin Ardianto dan mengatakan ingin berbicara dengan Terdakwa dan menyuruh saksi korban Ahsin Ardianto memberikan telephonenya kepada Terdakwa, lalu setelah saksi korban Ahsin Ardianto berikan telephonenya kepada Terdakwa dan pada saat melintasi Jalan Raden Saleh Raya Menteng Jakarta Pusat Terdakwa menjatuhkan handphone yang sedang dipakainya dan saksi korban Ahsin Ardianto berpikir itu adalah handphonenya yang terjatuh yang tadi saksi korban Ahsin Ardianto pinjamkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berhenti dan saksi korban Ahsin Ardianto turun dari motor untuk mengambil handhone yang jatuh tadi, kemudian setelah saksi korban Ahsin Ardianto turun dan ingin mengambil handphone itu tiba-tiba Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motornya dan saat itu saksi korban Ahsin Ardianto sadar bahwa handphone yang jatuh itu bukan handphone miliknya melainkan handphone dummy rusak milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya teman Terdakwa yang bernama Erfelino Fadicka (DPO) mencari calon korban melalui aplikasi kencan bernama Hornet, lalu setelah mendapatkan calon korban bernama Ahsin Ardianto lalu saudara Erfelino Fadicka (DPO) mengimingi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Ahsin Ardianto untuk melakukan hubungan badan sesama laki-laki, lalu setelah itu disepakatilah tempat untuk bertemu di Mcdonald Menteng dan Terdakwa diperintahkan oleh saudara Erfelino Fadicka (DPO) untuk menjemput saksi korban Ahsin Ardianto dan setelah bertemu lalu Terdakwa membonceng saksi korban Ahsin Ardianto dan ditengah perjalanan saudara Erfelino Fadicka (DPO) menelphone saksi korban Ahsin Ardianto yang mengatakan mau bicara dengan Terdakwa dan saksi korban Ahsin Ardianto memberikan telephonenya kepada Terdakwa lalu tak lama kemudian Terdakwa sengaja menjatuhkan handphone

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dummy rusak yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya untuk mengelabui saksi korban Ahsin Ardianto agar mengira handphone yang Terdakwa jatuhkan adalah miliknya lalu setelah saksi korban Ahsin Ardianto turun dari motor untuk mengambil handphone itu Terdakwa langsung pergi dan kabur namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh beberapa warga sekitar lokasi kejadian dan Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Plolsek Metro Menteng Jakarta Pusat;

- Bahwa Terdakwa menjemput dan membonceng saksi korban Ahsin Ardianto Menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol B-3297-THC warna Putih Biru;
- Bahwa rencananya handphone milik saksi korban Ahsin Ardianto akan dijual dan uangnya akan dibagi dua dengan saudara Erfelino Fadicka (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa dan temannya Erfelino Fadicka (DPO) sudah merencanakan aksi penipuan dan penggelapan tersebut sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo T1, warna hitam, casing transparan;
- 1 (satu) buah Handphone dummy rusak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : B-3297-THC, warna biru putih berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo A1k warna merah casing hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa DEFRI SEPTIAWAN bersama-sama dengan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun bulan November tahun 2023 atau

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raden Saleh Raya Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 17.55 wib saksi AHSINN ARDIYANTO bekernalan dengan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) melalui aplikasi *Hornet*. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 17.55 wib sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) mengajak saksi AHSINN ARDIYANTO untuk bertemu di McDonald Raden Saleh, Menteng Jakarta Pusat dan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) menjanjikan sejumlah uang kepada saksi AHSINN ARDIYANTO sebesar Rp. 700,000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk melakukan hubungan badan. Selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saksi AHSIN ARDIYANTO tiba di McDonald Raden Saleh, Menteng Jakarta Pusat lalu datang terdakwa DEFRI SEPTIAWAN untuk menjemput saksi AHSIN ARDIYANTO menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol : B 3297 THC, warna putih biru. Kemudian saksi AHSIN ARDIYANTO menaiki motor tersebut dan dibonceng oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat di perjalanan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) menelpon saksi AHSIN ARDIYANTO dan mengatakan ingin berbicara dengan terdakwa karena ingin mengambil uang di ATM. Kemudian saksi AHSIN ARDIYANTO memberikan handphone miliknya yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna hitam kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone yang diberikan saksi AHSIN ARDIYANTO tersebut lalu terdakwa selipkan diantara telinga dan helm terdakwa. Kemudian pada saat melintasi Jl. Raden Saleh Raya Kel. Cikini Kec. Menteng Jakarta Pusat terdakwa sengaja menjatuhkan sebuah handphone dummy/rusak milik terdakwa dan membuat saksi AHSIN ARDIYANTO mengira handphone yang jatuh tersebut adalah milik saksi AHSIN. Selanjutnya saksi AHSIN ARDIYANTO turun dari motor untuk mengambil handphone tersebut

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa langsung meninggalkan saksi AHSIN ARDIYANTO dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna hitam milik saksi AHSIN ARDIYANTO sehingga saksi AHSIN ARDIYANTO berteriak dan mengejar terdakwa. Kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi DICKA DUANA bersama-sama dengan warga sekitar.

Bahwa terdakwa DEFRI SEPTIANA berperan sebagai eksekutor yang bertugas untuk menjemput saksi AHSIN ARDIYANTO dan ketika sudah sudah menguasai handphone milik saksi AHSIN ARDIYANTO langsung meninggalkannya sedangkan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) berperan untuk mencari calon korban dan mengarahkan terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna hitam milik saksi AHSIN ARDIYANTO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) mengakibatkan saksi AHSIN ARDIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 4,800,000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo 55 ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain;**
3. **Secara Melawan Hukum;**
4. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
5. **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;**

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa DEFRI SEPTIAWAN dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi “penggelapan” sebagaimana di maksud dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti:

- A. Bahwa Terdakwa DEFRI SEPTIAWAN dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- B. Bahwa selama dalam proses persidangan, Terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para saksi di dalam persidangan, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;
- C. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2. maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain;**

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain mempunyai pengertian bahwa segala perbuatan terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan/ memperoleh keuntungan materiil dari orang lain dan orang lain tersebut mengalami kerugian



daripadanya. Perbuatan terdakwa tersebut juga dilakukan dengan cara melawan hukum (bertentangan dengan hukum yang berlaku).

Menimbang dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 17.55 wib saksi AHSINN ARDIYANTO bekernalan dengan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) melalui aplikasi *Hornet*. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 17.55 wib sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) mengajak saksi AHSINN ARDIYANTO untuk bertemu di McDonald Raden Saleh, Menteng Jakarta Pusat dan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) menjanjikan sejumlah uang kepada saksi AHSINN ARDIYANTO sebesar Rp. 700,000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk melakukan hubungan badan. Selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saksi AHSIN ARDIYANTO tiba di McDonald Raden Saleh, Menteng Jakarta Pusat lalu datang terdakwa DEFRI SEPTIAWAN untuk menjemput saksi AHSIN ARDIYANTO menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol : B 3297 THC, warna putih biru. Kemudian saksi AHSIN ARDIYANTO menaiki motor tersebut dan dibonceng oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat di perjalanan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) menelpon saksi AHSIN ARDIYANTO dan mengatakan ingin berbicara dengan terdakwa karena ingin mengambil uang di ATM. Kemudian saksi AHSIN ARDIYANTO memberikan handphone milik nya yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna hitam kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone yang diberikan saksi AHSIN ARDIYANTO tersebut lalu terdakwa selipkan diantara telinga dan helm terdakwa. Kemudian pada saat melintasi Jl. Raden Saleh Raya Kel. Cikini Kec. Menteng Jakarta Pusat terdakwa sengaja menjatuhkan sebuah handphone dummy/rusak milik terdakwa dan membuat saksi AHSIN ARDIYANTO mengira handphone yang jatuh tersebut adalah milik saksi AHSIN. Selanjutnya saksi AHSIN ARDIYANTO turun dari motor untuk mengambil handphone tersebut dan terdakwa langsung meninggalkan saksi AHSIN ARDIYANTO dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna hitam milik saksi AHSIN ARDIYANTO sehingga saksi AHSIN ARDIYANTO berteriak dan mengejar terdakwa. Kemudian terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan oleh saksi DICKA DUANA bersama-sama dengan warga sekitar. Sehingga akibat perbuatan terdakwa dan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) mengakibatkan saksi AHSIN ARDIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 4,800,000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst*





maka unsur “**maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

### Ad.3. Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa mengenai kesengajaan dalam Memorie van Toelichting (MvT), terdapat keterangan yang menyatakan bahwa “pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Menurut teori kehendak, kesengajaan itu adalah kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan petindak sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam unsur ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa Pengertian melawan hukum menurut doktrin/ilmu hukum pidana :

Bahwa pengertian umum istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri yaitu :

- Bertentangan dengan hukum (in strijd met het objective recht) ;
- Bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met het subjectieve recht van een ander) ; atau
- Tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)

(Noyon – Langenmeijer = Het Wetboek van Strafrecht 1954, halaman 12).

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara dalam kumpulan kuliah hukum pidana bagian kesatu, balai lektur mahasiswa, halaman 431 - 432, menyatakan bahwa “*wederrechtelijk* sebetulnya sama artinya dengan onrechtmatig dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti *wederrechtelijk* dengan arti onrechtmatig dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu keputusan yang harus diindahkan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan masyarakat. Penganut wederrechtelijk materiil (melawan hukum dalam arti materiil) memilih Arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan pengertian wederrechtelijk.”

- W.J.P Pompe, dalam bukunya Hand Boek van Het Nederlandsche Straafrecht, halaman 92 menyatakan ”melawan hukum materiil dalam hukum pidana sinonim dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata.”
- VOS seorang ahli hukum penganut paham melawan hukum yang materiil memformulasikan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak diperbolehkan (Noyon – Langenmeijer = Het Wetboek van Straafrecht 1954, halaman 12).
- Menurut Prof. Moeljatno, SH, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, bahwa ”formulering VOS tersebut dipengaruhi oleh Arrest HR Nederland Tahun 1919 yang terkenal dengan nama Lindenbaum - Cohen Arrest. Disitu HR Nederland menyatakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut.”
- Prof. Oemar Senoadji, SH, dalam bukunya yang berjudul KUHAP Sekarang, terbitan 1985, halaman 179, menjelaskan ”pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Sebagai unsur dari suatu tindak pidana dalam beberapa hal, kata ”melawan hukum” (wederrechtelijkheid) oleh kalangan ahli hukum diartikan bertentangan dengan kesopanan yang lazim ada dalam pergaulan masyarakat (in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt).”
- Prof. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, cetakan ke 7, Sumur Bandung, 1990, halaman 7 - 8, memberikan pengertian ”perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan dilapangan kesusilaan, keagamaan, sopan santun. Sifat dari perbuatan melawan hukum itu membawa akibat kegoncangan dalam neraca keseimbangan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, baik itu menyangkut peraturan-peraturan tertulis, khususnya peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat.”

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum menurut Yurisprudensi adalah ajaran melawan hukum yang bersifat materiil sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, adalah sejalan dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis yang meliputi baik melawan hukum formil maupun materiil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1977 yang mempertegas Putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/KR/1965 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RS Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 17.55 wib saksi AHSINN ARDIYANTO bekernalan dengan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) melalui aplikasi *Hornet*. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 17.55 wib sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) mengajak saksi AHSINN ARDIYANTO untuk bertemu di McDonald Raden Saleh, Menteng Jakarta Pusat dan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) menjanjikan sejumlah uang kepada saksi AHSINN ARDIYANTO sebesar Rp. 700,000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk melakukan hubungan badan. Selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saksi AHSINN ARDIYANTO tiba di McDonald Raden Saleh, Menteng Jakarta Pusat lalu datang terdakwa DEFRI SEPTIAWAN untuk menjemput saksi AHSINN ARDIYANTO menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol : B 3297 THC, warna putih biru. Kemudian saksi AHSINN ARDIYANTO menaiki motor tersebut dan dibonceng oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat di perjalanan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) menelpon saksi AHSINN ARDIYANTO dan mengatakan ingin berbicara dengan terdakwa karena ingin

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uang di ATM. Kemudian saksi AHSIN ARDIYANTO memberikan handphone milik nya yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna hitam kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone yang diberikan saksi AHSIN ARDIYANTO tersebut lalu terdakwa selipkan diantara telinga dan helm terdakwa. Kemudian pada saat melintasi Jl. Raden Saleh Raya Kel. Cikini Kec. Menteng Jakarta Pusat terdakwa sengaja menjatuhkan sebuah handphone dummy/rusak milik terdakwa dan membuat saksi AHSIN ARDIYANTO mengira handphone yang jatuh tersebut adalah milik saksi AHSIN. Selanjutnya saksi AHSIN ARDIYANTO turun dari motor untuk mengambil handphone tersebut dan terdakwa langsung meninggalkan saksi AHSIN ARDIYANTO dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna hitam milik saksi AHSIN ARDIYANTO sehingga saksi AHSIN ARDIYANTO berteriak dan mengejar terdakwa. Kemudian terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan oleh saksi DICKA DUANA bersama-sama dengan warga sekitar. Sehingga akibat perbuatan terdakwa dan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) mengakibatkan saksi AHSIN ARDIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 4,800,000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur **“Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa unsur Dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kata-kata Bohong artinya bahwa pelaku telah menggunakan rangkaian kata-kata bohong dan janji-janji palsu untuk menciptakan suatu keadaan yang seolah-olah benar adanya yang dilakukan dengan akal cerdas dan tipu muslihat sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu olehnya, dengan tujuan agar orang tersebut percaya dengan kata-kata dan janji-janji palsu terdakwa/pelaku sehingga orang tersebut mau menyerahkan barang/uang miliknya dan atau memberikan utang kepada terdakwa/pelaku.

Menimbang bahwa unsur menggerakkan orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Utang mempunyai pengertian bahwa AKIBAT rangkaian perkataan, keadaan kebohongan dan janji-janji bohong yang dilakukan terdakwa, MENYEBABKAN orang lain memberikan barang (benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis) atau memberi utang kepada terdakwa.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 17.55 wib saksi AHSINN ARDIYANTO bekernalan dengan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) melalui aplikasi *Hornet*. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 17.55 wib sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) mengajak saksi AHSINN ARDIYANTO untuk bertemu di McDonald Raden Saleh, Menteng Jakarta Pusat dan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) menjanjikan sejumlah uang kepada saksi AHSINN ARDIYANTO sebesar Rp. 700,000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk melakukan hubungan badan. Selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saksi AHSIN ARDIYANTO tiba di McDonald Raden Saleh, Menteng Jakarta Pusat lalu datang terdakwa DEFRI SEPTIAWAN untuk menjemput saksi AHSIN ARDIYANTO menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol : B 3297 THC, warna putih biru. Kemudian saksi AHSIN ARDIYANTO menaiki motor tersebut dan dibonceng oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat di perjalanan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) menelpon saksi AHSIN ARDIYANTO dan mengatakan ingin berbicara dengan terdakwa karena ingin mengambil uang di ATM. Kemudian saksi AHSIN ARDIYANTO memberikan handphone milik nya yakni 1 (satu) unti handphone merk Vivo T1 warna hitam kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone yang diberikan saksi AHSIN ARDIYANTO tersebut lalu terdakwa selipkan diantara telinga dan helm terdakwa. Kemudian pada saat melintasi Jl. Raden Saleh Raya Kel. Cikini Kec. Menteng Jakarta Pusat terdakwa sengaja menjatuhkan sebuah handphone dummy/rusak milik terdakwa dan membuat saksi AHSIN ARDIYANTO mengira handphone yang jatuh tersebut adalah milik saksi AHSIN. Selanjutnya saksi AHSIN ARDIYANTO turun dari motor untuk mengambil handphone tersebut dan terdakwa langsung meninggalkan saksi AHSIN ARDIYANTO dengan membawa 1 (satu) unti handphone merk Vivo T1 warna hitam milik saksi AHSIN ARDIYANTO sehingga saksi AHSIN ARDIYANTO berteriak dan mengejar terdakwa. Kemudian terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan oleh saksi DICKA DUANA bersama-sama dengan warga sekitar. Sehingga akibat perbuatan terdakwa dan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) mengakibatkan saksi AHSIN ARDIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 4,800,000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Dengan demikian maka unsur **“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,**

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst





mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;**

Menimbang bahwa Orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) yang disuruh (pleger) jadi bukan orangnya itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang yang turut melakukan (medepleger) turut melakukan dalam arti kata Bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu.

Menimbang bahwa terdakwa DEFRI SEPTIANA berperan sebagai eksekutor yang bertugas untuk menjemput saksi AHSIN ARDIYANTO dan ketika sudah sudah menguasai handphone milik saksi AHSIN ARDIYANTO langsung meninggalkannya sedangkan sdr. ERFELINO FADIKA (DPO) berperan untuk mencari calon korban dan mengarahkan terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 warna hitam milik saksi AHSIN ARDIYANTO

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur “**Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo 55 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Vivo T1, warna hitam, casing transparan, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ahsin Ardiyanto, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ahsin Ardiyanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : B-3297-THC, warna biru putih berikut kunci kontak, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone dummy rusak dan 1 (satu) buah handphone merk oppo A1k warna merah casing hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa DEFRI SEPTIAWAN mengakibatkan saksi AHSIN ARDIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 4,800,000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus tindak pidana penggelapan dan penipuan pada tahun 2022;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku kelalaiannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dari Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo 55 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEFRI SEPTIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Defri Septiawan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berara dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo T1, warna Hitam, casing Transparan

(dikembalikan kepada saksi AHSIN ARDIYANTO);

- 1 (satu) Buah Handphone dummy rusak;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A 1K warna merah casing hitam

(dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat No Pol : B-3297-THC, warna biru putih berikut kunci kontak;

(dikembalikan kepada terdakwa DEFRI SEPTIAWAN);

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, oleh kami, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sutarno, S.H., M.H., Rios Rahmanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brian Oktavia Firnando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Tri Yanti Merlyn C. P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brian Oktavia Firnando, S.H.